

KEPUTUSAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGAWASAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE PADA TAHAPAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024-BAWASLU KABUPATEN ROTE NDAO 2024

KEPUTUSAN NOMOR : 004/HK.01.01/K.NT-13/02/2024

KEPUTUSAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGAWASAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE PADA TAHAPAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024-BAWASLU KABUPATEN ROTE NDAO

- ABSTRAK** : — Bahwa dibutuhkan pelaksanaan pengawasan yang terintegrasi pada seluruh tahapan dan meningkatkan efektifitas, efisiensi Tugas Bawaslu Kabupaten Rote Ndao dalam melakukan pengawasan Pelaporan Dana Kampanye dan Kampanye serta alat peraga kampanye pada Pemilihan umum Tahun 2024, sehingga berdasarkan Rapat Pleno menetapkan Kelompok Kerja Pengawasan Kampanye dan Alat peraga Kampanye pada tahapan Pemilihan Umum tahun 2024.
- Dasar hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilu, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang penanganan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilu, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang perubahan atas peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu.
- Menunjuk dan menetapkan Ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Rote Ndao, Pejabat TNI dan POLRI, Pejabat ASN, Pejabat Struktural dan Pejabat Fungsional tertentu dan atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana dilingkungan Bawaslu Kabupaten Rote Ndao sebagai Kelompok Kerja pengawasan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.
- Masa Kerja Kelompok Kerja (POKJA) adalah selama 1 (Satu) Bulan terhitung tanggal ditetapkan s/d 29 Februari 2024.
- Keputusan Berlaku sejak tanggal ditetapkan yaitu Tanggal 10 Februari 2024 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

CATATAN : Keputusan ini ditetapkan oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Rote Ndao